



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2014/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang Kosmetik, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, -
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang Pakaian, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, --

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 4 Juli 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 98/Pdt.G/2014/PA Bungku, tanggal 4 Juli 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Januari 2001 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 024/24/I/2001 tanggal 15 Januari 2001;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah nenek Penggugat selama kurang lebih 1 bulan di Bone dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Emea, Kecamatan Wita Ponda;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :-----
 - a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Telah meninggal dunia saat berusia 11 tahun;-----
 - b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 9 tahun;-----
 - c. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 2 tahun;-----
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;-----
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----
 - 1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2006 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-----
 - 2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :-----
 - a. Tergugat sering main judi;-----
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;-----
 - 3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Juni 2014;-----
 - 4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah pisah ranjang selama 5 hari yakni sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai sekarang;-----
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;-----
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan _____ gugatan
Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 2 September 2014 mediasi dinyatakan tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa perubahan oleh Penggugat;-----

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 09 Januari 2001 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Bocoe, Kabupaten Bone, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 024/24/I/2001 tanggal 15 Januari;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah nenek Penggugat selama kurang lebih 1 bulan di Bone dan terakhir Penggugat dan Tergugat

Putusan No. 98/Pdt.G/2014/PA Buk

Hal. 3 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Emea,
Kecamatan Wita Ponda;-----

3. Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut
telah dikaruniai 3 orang anak
bernama:-----

a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Telah meninggal
dunia saat berusia 11 tahun;-----

b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 9 tahun;-----

c. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 2 tahun;-----

4. Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat dalam
pemeliharaan
Penggugat;-----

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap
Tergugat adalah sebagai
berikut :-----

5.1 Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2006 sampai sekarang,
melainkan nanti Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus mulai sejak bulan Juni tahun 2014 pada waktu itu
masuk bulan Ramadhan;-----

5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat tersebut
adalah :-----

a. Bahwa memang benar Tergugat sering main domino namun
Tergugat hanya main domino tanpa memakai
uang;-----

b. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir
kepada Penggugat karena setiap Tergugat punya uang
langsung memberikan kepada Penggugat bahkan Tergugat
yang memberikan uang kepada Penggugat untuk modal usaha
berdagang;-----

--



5.1 Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 29 Juni 2014 melainkan pada tanggal 27 Juni 2014 awal mulanya karena Penggugat ingin buka usaha air oksigen dan Tergugat menyarankan untuk menunda dulu pemasangan alat air oksigennya dan Penggugat sepakat namun tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat langsung memasangnya yang berakibat sejak saat itu Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;-----

5.2 Bahwa tidak benar jika Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 5 hari sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai sekarang melainkan sebelumnya masih satu rumah bahkan masih tidur bersama satu ranjang namun ada anak yang mengantarai dan nanti pisah tempat tinggal sewaktu 4 (empat) hari sebelum lebaran Idul Fitri dan itupun Penggugat yang memaksa Tergugat untuk pergi meninggalkan rumah;-----

6. Bahwa jika Penggugat memang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat maka Tergugat tidak keberatan;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa tidak benar jika Tergugat main domino tidak pakai uang, Tergugat main domino itu selalu pakai uang namun Penggugat tidak tahu sudah habis berapa uangnya gara-gara main judi;-----
- Bahwa tidak benar jika Tergugat masih memberikan uang kepada Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah modal selama 2 (dua) tahun jadi memang sudah tidak ada lagi uang yang diberikan Tergugat untuk biaya hidup, justru Tergugat mempunyai utang di Bank BRI yang awalnya dibayar sama-sama namun sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal Penggugat sudah tidak lagi membantu Tergugat untuk membayarnya;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai pisah tempat tinggal bukan karena masalah pemasangan alat air oksigen melainkan karena Tergugat suka main judi bahkan selain judi domino Tergugat juga judi bola, sewaktu Tergugat judi bola Tergugat habiskan banyak uang dan Penggugat melihat sendiri Tergugat judi bola;-
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Tergugat berani sumpah jika Tergugat main domino tidak pernah pakai uang dan Tergugat memang benar taruhan judi bola pada waktu piala dunia;-----
- Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah modal selama 2 (dua) tahun namun karena Penggugat yang mengusulkan sendiri untuk pisah modal dan sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat jika hasil usaha dagang kosmetik Penggugat itu untuk bayar utang di Bank BRI dan hasil usaha dagang kain Tergugat itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;-----
- Bahwa memang benar Tergugat sudah tidak lagi membayar utang di Bank BRI yang memang merupakan tanggung jawab Tergugat alasannya Tergugat sudah meninggalkan rumah sedangkan rumah tersebut yang dijadikan jaminan pinjaman di Bank sehingga Tergugat merasa tidak mempunyai lagi tanggung jawab membayarnya melainkan menjadi tanggung jawab Penggugat yang masih tinggal dan menguasai rumah tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;-----

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa :-----

A. Bukti

Surat-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 024/24/I/2001, tanggal 15 Januari 2001 yang diterbitkan dan ditanda tangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera (bukti P);-----

B. Saksi-

saksi-----

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, saksi adalah saudara kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah ipar saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

--

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat kakak ipar saksi yang bernama Muhammad Syukur bin Nonci;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Sempaentaba lalu pindah di kediaman bersama di Desa Emea;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ilham Syukur (telah meninggal dunia), Ilman Syukur dan Ildhal Syukur yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering main judi dan saksi melihat sendiri Tergugat main judi setiap hari pasar, jika pasar sudah bubar

Putusan No. 98/Pdt.G/2014/PA Buk

Hal. 7 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat langsung lanjut main judi dengan teman-temannya dan lebih sering saksi lihat di Pasar Desa Emea;-----

- Bahwa Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat untuk bayar utangnya di Bank BRI sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulannya sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Tergugat hanya memberikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat jadi sisanya Penggugat yang menambahkannya, jadi tidak ada uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya, bahkan jika Tergugat memberikan uang lebih kepada Penggugat maka Tergugat pasti mencatatnya di buku dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat pasti meminta kembali uangnya;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di dalam kamar;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 sebelum lebaran Idul Fitri, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa semua pakaiannya sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tersebut bersama dengan anak-anaknya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu di rumah siapa Tergugat sekarang bertempat tinggal;-----
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat sebagai suami istri namun tidak berhasil karena Penggugat sendiri sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;-----

1. SAKSI KEDUA, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, saksi adalah saudara kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah ipar saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat kakak ipar saksi yang bernama Muhammad Syukur bin Nonci;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Bone Sulawesi Selatan lalu merantau ke Morowali dan tinggal di Desa Emea;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ilham Syukur (sudah meninggal dunia), Ilman Syukur dan Ildhal Syukur yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering main judi dan saksi sering sekali melihat Tergugat main judi di pasar Desa Emea, jika pasar sudah bubar dan sepi Tergugat langsung lanjut main judi dengan teman-temannya;-----
- Bahwa Tergugat main judi domino dan judi bola;-----
- Bahwa saksi sudah sering kali menegur Tergugat agar tidak main judi tapi tetap saja Tergugat main judi;-----
- Bahwa Tergugat juga perhitungan jika memberikan uang kepada Penggugat, setiap memberikan uang pasti dicatat dibuku dan saksi pernah melihat sendiri Tergugat mencatatnya dibuku setelah memberikan uang kepada Penggugat dan itupun tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya karena Penggugat juga harus membayar utang Tergugat di Bank BRI;-----
- Bahwa Tergugat kadang memberikan uang kepada Penggugat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kadang sampai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang nilainya digenapkan untuk memudahkan diingat dan dicatat, akan tetapi jika bertengkar pasti memintanya kembali;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 sebelum lebaran Idul Fitri, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;-----
- Bahwa sejak Tergugat pergi pernah satu kali datang kembali hanya untuk menjenguk anak setelah itu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat sebagai suami istri namun tidak berhasil karena Penggugat sendiri sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;-----

Bahwa selanjutnya, Tergugat tidak akan mengajukan alat-alat bukti, baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi dan mengembalikan semua permasalahan ini kepada Majelis Hakim untuk dipertimbangkan dan diputuskan;-----

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;-----

Bahwa dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;-----

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, maka kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;-----

Menimbang, bahwa selain menempuh proses mediasi, juga Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 024/24/I/2001, tanggal 15 Januari 2001 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2001, telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama Muhammad Syukur Bin Nonci (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Hadijah Binti H. Alimuddin (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Putusan No. 98/Pdt.G/2014/PA Buk

Hal. 11 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering main judi;-----
2. Bahwa, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;-----
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 5 (lima) hari sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering main judi;-----

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawaban lisannya menerangkan bahwa memang benar Tergugat sering main domino namun Tergugat hanya main domino tanpa memakai uang;-----

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering main judi dan saksi melihat sendiri Tergugat main judi setiap hari pasar, jika pasar sudah bubar Tergugat langsung lanjut main judi dengan teman-temannya dan lebih sering saksi lihat di Pasar di Desa Emea;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering main judi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawaban lisan membantah jika tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena setiap Tergugat punya uang langsung memberikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahkan Tergugat yang memberikan uang kepada Peggugat untuk modal usaha berdagang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tersebut membantah dalil gugatan Peggugat dan oleh karena dalil gugatan Peggugat bersifat negatif dan dalil jawaban Tergugat bersifat positif berdasarkan doktrin pembuktian maka pembuktian dibebankan kepada dalil yang bersifat positif sehingga dengan demikian dalam hal ini pembebanan pembuktian harus dibebankan kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun baik bukti surat maupun bukti saksi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Peggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi I dan saksi II Peggugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Peggugat;---

Menimbang, bahwa Peggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 5 (lima) hari sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawaban lisannya menerangkan bahwa tidak benar jika Peggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 5 hari sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai sekarang melainkan sebelumnya masih satu rumah bahkan masih tidur bersama satu ranjang namun ada anak yang mengantarai dan nanti pisah tempat tinggal sewaktu 4 (empat) hari sebelum lebaran Idul Fitri dan itupun Peggugat yang memaksa Tergugat untuk pergi meninggalkan rumah;-----

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I menerangkan bahwa sekarang Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 sebelum lebaran Idul Fitri, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa semua pakaiannya sedangkan Peggugat tetap tinggal di rumah tersebut bersama dengan anak-anaknya sedangkan saksi II Peggugat menerangkan bahwa sekarang Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 sebelum lebaran Idul Fitri, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi I dan II Peggugat yang saling

Putusan No. 98/Pdt.G/2014/PA Buk

Hal. 13 dari



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;-----
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering main judi;-----
3. Bahwa, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;-----
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perilaku Tergugat yang suka main judi dan tidak lagi memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya membuat Penggugat merasa tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan sikap dan tindakan Tergugat yang merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga yang tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya bahkan selalu mempermasalahkan dan meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat padahal uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar utang Tergugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank hal ini sangat melukai hati Penggugat sebagai seorang istri yang tentunya dapat membuat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan kebencian Penggugat kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap kejengkelan Penggugat kepada Tergugat membuat rumah tangga mereka tidak berada dalam kondisi yang normal karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan kewajibannya yang pada akhirnya mereka hidup berpisah;-----

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih

Putusan No. 98/Pdt.G/2014/PA Buk

Hal. 15 dari



dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :-----

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :-----

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :-----

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مماً لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".-----

Majelis Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;---

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan sejak putusan ini berkekuatan Hukum tetap;-----

Putusan No. 98/Pdt.G/2014/PA Buk

Hal. 17 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan sejak putusan ini berkekuatan Hukum tetap;-----
--
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Munifa,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

H. Mihdar, S.Ag., M.H.

Massadi, S.Ag., M.H.

Munifa, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 720.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 811.000,-

(delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Putusan No. 98/Pdt.G/2014/PA Buk

Hal. 19 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)